



**PENETAPAN**

Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "penetapan bagian ahli waris dan penerima wasiat wajibah", yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat kediaman di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

PEMOHON II , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat kediaman di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

PEMOHON III , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat kediaman di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON III";

Pemohon I sampai Pemohon III berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2016 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0093/Kuasa/I/2017/PA. Kab.Mlg., tanggal 11 Januari 2017 memberikan kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, S.H., M. Hum., ILHAMUL HUDHA ALFARISI, S.H., M.Hum., dan KHOSWATUL KHASANAH, S.H., para advokat dan konsultan hukum, berkantor di Kabupaten Malang, selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon III juga disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mlg., tanggal 11 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Kabupaten Malang telah hidup suami isteri yaitu P. Markiman alias P. Maimoenah Markiman dengan Hj. Siti Khotijah alias B. Maimoenah Markiman, yang dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak yang bernama Achadun alias H. A. Fauzi, dan dikarenakan sakit P. Markiman alias P. Maimoenah Markiman meninggal dunia pada tahun 1965 sedangkan isterinya Hj. Siti Khotijah alias B. Maimoenah Markiman meninggal pada tahun 1997;
2. Bahwa Achadun alias H. A. Fauzi tidak memiliki saudara kandung maupun saudara tiri, dan selama hidupnya telah menikah dengan Hj. PEMOHON I binti Sari (Pemohon I) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 1962 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dengan register akta nikah Nomor 49/49/1962 tanggal 25 Januari 1962;
3. Bahwa dalam pernikahan Achadun alias H. A. Fauzi dengan Hj. Umi Kulsoem binti Sari (Pemohon I), tidak dikaruniai anak namun telah mengangkat dua orang anak yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Malang yaitu :
  - 3.1. PEMOHON II binti Mochamad Ali Jasin (Pemohon II) sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 369/1971;
  - 3.2. PEMOHON III binti Ja Rochman (Pemohon III) sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 370/1971;
4. Bahwa Achadun alias H. A. Fauzi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor 472.12/21/35.07.14.2008/II/2016, yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
5. Bahwa Achadun alias H. A. Fauzi telah meninggal dunia tersebut meninggalkan seorang isteri yaitu Hj. Umi Kulsoem binti Sari (Pemohon I)

halaman 2 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 orang anak angkat perempuan yaitu PEMOHON II binti Mochammad Ali Jasin (Pemohon II) dan PEMOHON III binti Ja Rochman (Pemohon III);

6. Bahwa Achadun alias H. A. Fauzi saat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris dan penerima wasiat wajibah yaitu para Pemohon, juga meninggalkan harta benda diantaranya berupa tanah sebagai berikut:

6.a. Tanah SHM No. 1319, luas 4.351 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik Dai, Suwaidah dan H. Holili;
- Selatan : milik Fauzi Safuwi / sungai kecil;
- Timur : milik B. Lasmani;
- Barat : milik P. Legio;

6.b. Tanah SHM No. 1246 luas 3.126 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah wakaf;
- Selatan : milik H. Supeno/H. Marzuki;
- Timur : milik Leginten;
- Barat : milik Fauzi

6.c. Tanah SHM No. 1318 luas 5.668 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : parit;
- Selatan : jalan;
- Timur : milik R. Lasmani/Ngatin;
- Barat : milik Fauzi/jalan air/parit;

6.d. Tanah SHM No. 1334 luas 853 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : parit;
- Selatan : jalan;
- Timur : milik Fauzi;
- Barat : milik Satuwi;

halaman 3 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.e. Tanah SHM No. 1335 luas 2.772 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : rumah milik Jaenal;
- Selatan : milik P. Abdul Mukti;
- Timur : milik Sadolah / Asili;
- Barat : jalan kampung;

6.f. Tanah SHM No. 1207 luas 14.296 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik H. Kasiani;
- Selatan : jalan kampung;
- Timur : sungai;
- Barat : jalan kampung;

6.g. Tanah SHM No. 1349 luas 3.212 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik Kamiatu/Saleka/Sumini;
- Selatan : milik Samian/Rumi;
- Timur : milik Suud;
- Barat : jalan setapak;

6.h. Tanah SHM No. 1127 luas 5.378 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik Sulasih;
- Selatan : milik H. Supeno;
- Timur : milik H. Fauzi;
- Barat : jalan;

6.i. Tanah SHM No. 2567 luas 2.035 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik kas Desa;
- Selatan : Makam;

halaman 4 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : jalan kampung;
- Barat : milik Jono;

6.j. Tanah SHM No. 1451 luas 6.350 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan;
- Selatan : milik Riatin;
- Timur : milik Mustakim;
- Barat : sungai;

7. Bahwa Achadun alias H. A. Fauzi yang telah meninggal dunia tersebut telah meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak angkat (para Pemohon), sebagai ahli waris Hj. Umi Kulsoem binti Sari sesuai Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0972/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg., dan penerima wasiat wajibah yaitu PEMOHON II binti Mochammad Ali Jasin dan PEMOHON III binti Ja Rochman sesuai Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0973/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.;

8. Bahwa untuk kejelasan bagian masing-masing hak tersebut dan juga untuk kepentingan para Pemohon, dibutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penetapan pembagian harta peninggalan Achadun alias H. A. Fauzi tersebut;

Berdasarkan pada uraian dan alasan tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bagian masing-masing para Pemohon atas harta peninggalan Achadun alias H. A. Fauzi sebagaimana pada posita angka 6 a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j tersebut;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran para Pemohon

halaman 5 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

## Jawab Menjawab

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

## Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama UMI KULSOEM (Pemohon I) dengan ACHADUN al. H.A.FAUZI Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 49/49/1962 tanggal 13 Nopember 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ACHADUN AL. H. ACHMAD FAUZI (Pewaris) Nomor 472.12/21/35.07.14.2008/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) NIK. 3507146508490001 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) NIK. 3507146403660001 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III (Pemohon III) NIK. 3507247112700003 tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

halaman 6 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Penetapan Pengangkatan Anak atas nama PEMOHON II (Pemohon II) Perdata Nomor 369/1971 tanggal 08 Pebruari 1972 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Penetapan Pengangkatan Anak atas nama PEMOHON III (Pemohon III) Perdata Nomor 370/1971 tanggal 08 Pebruari 1972 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Penetapan Ahli Waris atas nama PEMOHON I (Pemohon I) Nomor 0972/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 02 Nopember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Penetapan Sebagai Penerima Wasiat Wajibah atas nama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III) Nomor 0973/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 02 Nopember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 342/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang berisi pemblokiran atas tanah Hak Milik Nomor 1319 Luas 4.351 m<sup>2</sup> atas nama H. ACHMAD FAUZI (Pewaris) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 343/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang berisi pemblokiran atas tanah Hak Milik Nomor 1246 Luas 3.126 m<sup>2</sup> atas nama H. ACHMAD FAUZI (Pewaris) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 344/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang berisi pemblokiran atas tanah Hak Milik Nomor 1318 Luas 5.668 m<sup>2</sup> atas nama H. ACHMAD FAUZI (Pewaris) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor

halaman 7 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 345/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang berisi pemblokiran atas tanah Hak Milik Nomor 1334 Luas 853 m<sup>2</sup> atas nama H. ACHMAD FAUZI (Pewaris) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 346/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang berisi pemblokiran atas tanah Hak Milik Nomor 1335 Luas 2.772 m<sup>2</sup> atas nama H. ACHMAD FAUZI (Pewaris) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 347/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang berisi pemblokiran atas tanah Hak Milik Nomor 1207 Luas 14.296 m<sup>2</sup> atas nama H. ACHMAD FAUZI (Pewaris) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 348/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang berisi pemblokiran atas tanah Hak Milik Nomor 1349 Luas 3.212 m<sup>2</sup> atas nama H. ACHMAD FAUZI (Pewaris) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 349/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang berisi pemblokiran atas tanah Hak Milik Nomor 1127 Luas 5.378 m<sup>2</sup> atas nama H. ACHMAD FAUZI (Pewaris) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.17);

halaman 8 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 350/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang berisi pemblokiran atas tanah Hak Milik Nomor 2567 Luas 2.035 m<sup>2</sup> atas nama H. ACHMAD FAUZI (Pewaris) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 351/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang berisi pemblokiran atas tanah Hak Milik Nomor 1451 Luas 6.350 m<sup>2</sup> atas nama H. ACHMAD FAUZI (Pewaris) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan anak tunggal atas nama ACHMAD FAUZI Nomor 145/137/35.07.14.2008/08/2016 tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama P. MAIMOENAH MARKIMAN Nomor 20/VII/1997 tanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama B. MAIMOENAH MARKIMAN Nomor 19/VII/1998 tanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.22);

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Bakalan, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat orangtua suami Pemohon I, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 9 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena Pemohon I adalah isteri dari H. Achmad Fauzi sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak angkat dari Pemohon I dan H. Achmad Fauzi;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I bernama H. Achmad Fauzi adalah anak kandung satu-satunya dari P. Markiman dan B. Hj. Siti Khotijah;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua H. Achmad Fauzi bernama (P. Markiman dan B. Hj. Siti Khotijah), sudah meninggal dunia, hanya saja saksi sudah tidak ingat waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui H. Achmad Fauzi meninggal dunia pada sekitar akhir tahun 2015;
- Bahwa saksi hanya mengetahui selama hidupnya H. Achmad Fauzi menikah dengan Hj. PEMOHON I (Pemohon I) dan selama menikah tidak dikaruniai anak, namun keduanya telah mengangkat anak yaitu PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa saksi mengetahui bila almarhum H. Achmad Fauzi saat meninggal hanya meninggalkan seorang isteri dan dua anak angkat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bila almarhum H. Achmad Fauzi saat meninggal juga meninggalkan harta berupa 10 obyek tanah yang kesemuanya terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tidak hafal satu persatu identitas peninggalan almarhum H. Achmad Fauzi, namun saksi mengetahui letak masing-masing harta peninggalan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum H. Achmad Fauzi tersebut belum pernah dibagi;

Bahwa, para Pemohon melalui kuasa hukumnya mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : . SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat orangtua suami Pemohon I, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 10 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena Pemohon I adalah isteri dari H. Achmad Fauzi sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak angkat dari Pemohon I dan H. Achmad Fauzi;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I bernama H. Achmad Fauzi adalah anak kandung dari P. Markiman dan B. Hj. Siti Khotijah, keduanya sudah meninggal dunia, hanya saja saksi sudah tidak ingat waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui H. Achmad Fauzi meninggal dunia pada sekitar akhir tahun 2015;
- Bahwa saksi hanya mengetahui selama hidupnya H. Achmad Fauzi menikah dengan Hj. PEMOHON I (Pemohon I) dan selama menikah tidak dikaruniai anak, namun keduanya telah mengangkat anak yaitu PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa saksi mengetahui bila almarhum H. Achmad Fauzi saat meninggal dunia, almarhum hanya meninggalkan seorang isteri dan dua anak angkat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bila almarhum H. Achmad Fauzi saat meninggal juga meninggalkan harta berupa 10 obyek tanah yang kesemuanya terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, hanya saja saksi tidak hafal satu persatu identitas peninggalan almarhum H. Achmad Fauzi;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum H. Achmad Fauzi tersebut belum pernah dibagi;

Bahwa, para Pemohon melalui kuasa hukumnya mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memastikan keberadaan harta peninggalan almarhum H. ACHMAD FAUZI (Pewaris), Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Pebruari 2017 yang hasilnya :

1. Pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa telah diantarkan oleh perangkat desa yang ditunjuk bernama ABDUL HALIM selaku Kepala Dusun Banjarsari, Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;



2. Harta peninggalan almarhum H. ACHMAD FAUZI, tersebut adalah sebagai berikut :

2.a. Tanah SHM No. 1319, luas 4.351 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, (saat ini ditanami tebu) terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik Dai, Suwaidah dan H. Holili;
- Selatan : milik Fauzi Safuwi / sungai kecil;
- Timur : milik B. Lasmani;
- Barat : milik P. Legio;

2.b. Tanah SHM No. 1246 luas 3.126 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, (saat ini ditanami tebu) terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah wakaf;
- Selatan : milik H. Supeno/H. Marzuki;
- Timur : milik Leginten;
- Barat : milik Fauzi

2.c. Tanah SHM No. 1318 luas 5.668 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : parit;
- Selatan : jalan;
- Timur : milik R. Lasmani/Ngatin;
- Barat : milik Fauzi/jalan air/parit;

2.d. Tanah SHM No. 1334 luas 853 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, (saat ini ditanami tebu) terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : parit;
- Selatan : jalan;
- Timur : milik Fauzi;
- Barat : milik Satuwi;

2.e. Tanah SHM No. 1335 luas 2.772 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, (saat ini ditanami tebu) terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

halaman 12 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : rumah milik Jaenal;
- Selatan : milik P. Abdul Mukti;
- Timur : milik Sadolah / Asili;
- Barat : jalan kampung;

2.f. Tanah SHM No. 1207 luas 14.296 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, (saat ini ditanami tebu) terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik H. Kasiani;
- Selatan : jalan kampung;
- Timur : sungai;
- Barat : jalan kampung;

2.g. Tanah SHM No. 1349 luas 3.212 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, (saat ini ditanami tebu) terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik Kamiatu/Saleka/Sumini;
- Selatan : milik Samian/Rumi;
- Timur : milik Suud;
- Barat : jalan setapak;

2.h. Tanah SHM No. 1127 luas 5.378 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, (saat ini ditanami tebu) terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik Sulasih;
- Selatan : milik H. Supeno;
- Timur : milik H. Fauzi;
- Barat : jalan;

2.i. Tanah SHM No. 2567 luas 2.035 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, (saat ini ditanami tebu) terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik kas Desa;
- Selatan : Makam;
- Timur : jalan kampung;
- Barat : milik Jono;

halaman 13 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.j. Tanah SHM No. 1451 luas 6.350 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, (saat ini ditanami tebu) terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan;
- Selatan : milik Riatin;
- Timur : milik Mustakim;
- Barat : sungai;

#### Kesimpulan

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan melalui kuasa hukumnya secara lisan pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

#### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris..." dan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”, karenanya maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;*

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, menyebutkan domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

### Pertimbangan Legal Standing

#### Legal Standing para Pemohon

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan bagian masing-masing ahli waris dari “almarhum H. Achmad Fauzi” dengan alasan ada hubungan hukum diantara para Pemohon dengan “almarhum H. Achmad Fauzi” selaku pewaris, karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

#### Legal Standing Kuasa Hukum para Pemohon

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara ini mengajukan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 0093/Kuasa/II/2017/PA. Kab. Mlg., tanggal 11 Januari 2017, yang didalamnya para Pemohon memberikan kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, S.H., M.Hum., ILHAMUL HUDHA, S.H., M.Hum., dan KHOSWATUL KHASANAH, S.H., para Advokat, yang masing-masing telah melampirkan fotokopi kartu tanda pengenal anggota advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari

halaman 15 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dengan menunjukkan aslinya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat selaku penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

halaman 16 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus sah dan penerima kuasa berhak mewakili para Pemohon;

### Pertimbangan Pokok Perkara Permohonan para Pemohon

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon maka perkara ini adalah perkara penetapan bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat wajibah dari “almarhum H. Achmad Fauzi”, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

halaman 17 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



## Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.22), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, dan P.19) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2, P.20, P.21 dan P.22) tersebut bukan merupakan akta autentik tetapi akta dibawah tangan, isi dan tanda tangan diakui oleh para Pemohon dan tidak ada bukti lain yang membantah alat bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap baik lahir, formil maupun materiilnya, sebagaimana ketentuan Stbl. 1867 No. 29 jo. Pasal 1874 - 1880 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon I (Umi Kulsoem) dan Achadun alias H. A. Fauzi (Pewaris), memberi bukti bahwa Pemohon I (Umi Kulsoem) dan Achadun alias H. A. Fauzi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 1962;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi surat kematian atas nama Achadun alias H. Achmad Fauzi, memberi bukti bahwa Achadun alias H. Achmad Fauzi meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2015;

Menimbang bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5, fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon berkediaman pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Penetapan Pengangkatan Anak atas nama PEMOHON II (Pemohon II), memberi bukti bahwa PEMOHON II (Pemohon II) adalah anak angkat dari PEMOHON I (Pemohon I) dan Achadun alias H. Achmad Fauzi;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Penetapan Pengangkatan Anak atas nama PEMOHON III (Pemohon III), memberi bukti bahwa PEMOHON III (Pemohon III) adalah anak angkat dari PEMOHON I (Pemohon I) dan Achadun alias H. Achmad Fauzi;

Menimbang bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Penetapan Ahli Waris atas nama PEMOHON I (Pemohon I), memberi bukti bahwa PEMOHON I (Pemohon I) adalah ahli waris dari Achadun alias H. Achmad Fauzi;

Menimbang bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Penetapan Sebagai Penerima Wasiat Wajibah atas nama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III), memberi bukti bahwa PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III) dapat diberikan wasiat wajibah dari harta waris Achadun alias H. Achmad Fauzi;

Menimbang bahwa alat bukti P.10 sampai dengan P.19 berupa fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah, memberi bukti bahwa harta berupa tanah yang tercantum pada sertifikat hak miliki Nomor :

- 1319 Luas 4.351 m<sup>2</sup>
- 1246 Luas 3.126 m<sup>2</sup>
- 1318 Luas 5.668 m<sup>2</sup>
- 1334 Luas 853 m<sup>2</sup>
- 1335 Luas 2.772 m<sup>2</sup>
- 1207 Luas 14.296 m<sup>2</sup>
- 1349 Luas 3.212 m<sup>2</sup>
- 1127 Luas 5.378 m<sup>2</sup>
- 2567 Luas 2.035 m<sup>2</sup>
- 1451 Luas 6.350 m<sup>2</sup>

adalah hak milik H. Achmad Fauzi (Pewaris);

Menimbang bahwa alat bukti P.20 berupa fotokopi keterangan anak tunggal atas nama Achmad Fauzi, memberi bukti bahwa Achmad Fauzi adalah

halaman 19 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satu-satunya anak kandung dari pasangan suami isteri P. Markiman als P. Maimoenah Markiman dengan Hj. Siti Khotijah als. B. Maimoenah Markiman;

Menimbang bahwa alat bukti P.21 berupa fotokopi keterangan kematian atas nama P. Maimoenah Markiman, memberi bukti bahwa P. Maimoenah Markiman telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1965;

Menimbang bahwa alat bukti P.22 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Siti Khotijah als. B. Maimoenah Markiman, memberi bukti bahwa Hj. Siti Khotijah als. B. Maimoenah Markiman telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1997;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan sebagaimana dalam duduk perkara di atas didasarkan pada pengetahuan sendiri, karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

**Pertimbangan Penemuan Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I ) dan Achadun alias H. Achmad Fauzi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 1962;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I (PEMOHON I ) dengan Achadun alias H. Achmad Fauzi tidak dikaruniai anak, namun mengangkat dua orang anak bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);
3. Bahwa Achadun alias H. Achmad Fauzi adalah anak kandung satu-satunya dari pasangan suami isteri P. Markiman als P. Maimoenah Markiman (yang

halaman 20 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 24 September 1965) dengan Hj. Siti Khotijah als. B. Maimoenah Markiman (yang meninggal dunia pada tanggal 20 April 1997);

4. Bahwa Achadun alias H. Achmad Fauzi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2015 dengan meninggalkan 1 orang ahli waris, yaitu PEMOHON I (Pemohon I);
5. Bahwa Achadun alias H. Achmad Fauzi saat meninggal dunia juga meninggalkan 2 orang anak angkat, yaitu PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III) yang belum mendapatkan wasiat dari Pewaris;
6. Bahwa selain meninggalkan 1 orang ahli waris dan 2 orang anak angkat tersebut, Achadun alias H. Achmad Fauzi juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah :
  - 6.a. Tanah SHM No. 1319, luas 4.351 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : milik Dai, Suwaidah dan H. Holili;
    - Selatan : milik Fauzi Safuwi / sungai kecil;
    - Timur : milik B. Lasmani;
    - Barat : milik P. Legio;
  - 6.b. Tanah SHM No. 1246 luas 3.126 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : tanah wakaf;
    - Selatan : milik H. Supeno/H. Marzuki;
    - Timur : milik Leginten;
    - Barat : milik Fauzi
  - 6.c. Tanah SHM No. 1318 luas 5.668 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : parit;
    - Selatan : jalan;
    - Timur : milik R. Lasmani/Ngatin;
    - Barat : milik Fauzi/jalan air/parit;

halaman 21 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.d. Tanah SHM No. 1334 luas 853 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : parit;
- Selatan : jalan;
- Timur : milik Fauzi;
- Barat : milik Satuwi;

6.e. Tanah SHM No. 1335 luas 2.772 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : rumah milik Jaenal;
- Selatan : milik P. Abdul Mukti;
- Timur : milik Sadolah / Asili;
- Barat : jalan kampung;

6.f. Tanah SHM No. 1207 luas 14.296 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik H. Kasiani;
- Selatan : jalan kampung;
- Timur : sungai;
- Barat : jalan kampung;

6.g. Tanah SHM No. 1349 luas 3.212 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik Kamiatu/Saleka/Sumini;
- Selatan : milik Samian/Rumi;
- Timur : milik Suud;
- Barat : jalan setapak;

6.h. Tanah SHM No. 1127 luas 5.378 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : milik Sulasih;
- Selatan : milik H. Supeno;

halaman 22 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



- Timur : milik H. Fauzi;
  - Barat : jalan;
- 6.i. Tanah SHM No. 2567 luas 2.035 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : milik kas Desa;
  - Selatan : Makam;
  - Timur : jalan kampung;
  - Barat : milik Jono;
- 6.j. Tanah SHM No. 1451 luas 6.350 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : jalan;
  - Selatan : milik Riatin;
  - Timur : milik Mustakim;
  - Barat : sungai;

Pertimbangan Analisis Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas diantaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena

halaman 23 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi pewaris dan ahli waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum keempat dalam perkara ini maka yang menjadi pewaris adalah Achadun alias H. Achmad Fauzi, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris, dalam perkara ini;

Menimbang bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (Achadun alias H. Achmad Fauzi) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara ini;



Menimbang bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi (Pewaris) adalah PEMOHON I (Pemohon I);

Menimbang bahwa dalam hukum waris Islam di Indonesia dikenal dengan asas wasiat wajibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa :

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta waris anak angkatnya;

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orangtua angkatnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tersebut bila dikaitkan dengan perkara ini sebagaimana fakta hukum kelima tersebut di atas, maka almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi selaku pewaris selain meninggalkan 1 orang isteri (PEMOHON I /Pemohon I) sebagai ahli waris juga meninggalkan dua orang anak angkat yang dapat diberi wasiat wajibah dari harta ayah angkatnya (Achadun alias H. Achmad Fauzi);

Menimbang bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua adanya ahli waris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 25 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa unsur ketiga dalam hukum waris adalah adanya harta waris, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; (e) harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum kelima maka dapat diketahui bahwa harta-harta peninggalan almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi adalah :

- a. Tanah SHM No. 1319, luas 4.351 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : milik Dai, Suwaidah dan H. Holili;
  - Selatan : milik Fauzi Safuwi / sungai kecil;
  - Timur : milik B. Lasmani;
  - Barat : milik P. Legio;
- b. Tanah SHM No. 1246 luas 3.126 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : tanah wakaf;
  - Selatan : milik H. Supeno/H. Marzuki;
  - Timur : milik Leginten;
  - Barat : milik Fauzi
- c. Tanah SHM No. 1318 luas 5.668 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : parit;
  - Selatan : jalan;
  - Timur : milik R. Lasmani/Ngatin;
  - Barat : milik Fauzi/jalan air/parit;

halaman 26 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah SHM No. 1334 luas 853 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : parit;
  - Selatan : jalan;
  - Timur : milik Fauzi;
  - Barat : milik Satuwi;
- e. Tanah SHM No. 1335 luas 2.772 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : rumah milik Jaenal;
  - Selatan : milik P. Abdul Mukti;
  - Timur : milik Sadolah / Asili;
  - Barat : jalan kampung;
- f. Tanah SHM No. 1207 luas 14.296 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : milik H. Kasiani;
  - Selatan : jalan kampung;
  - Timur : sungai;
  - Barat : jalan kampung;
- g. Tanah SHM No. 1349 luas 3.212 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : milik Kamiatu/Saleka/Sumini;
  - Selatan : milik Samian/Rumi;
  - Timur : milik Suud;
  - Barat : jalan setapak;
- h. Tanah SHM No. 1127 luas 5.378 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : milik Sulasih;
  - Selatan : milik H. Supeno;

halaman 27 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : milik H. Fauzi;
- Barat : jalan;
- i. Tanah SHM No. 2567 luas 2.035 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : milik kas Desa;
  - Selatan : Makam;
  - Timur : jalan kampung;
  - Barat : milik Jono;
- j. Tanah SHM No. 1451 luas 6.350 m<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Fauzi, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : jalan;
  - Selatan : milik Riatin;
  - Timur : milik Mustakim;
  - Barat : sungai;

Menimbang bahwa harta-harta peninggalan almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi tersebut juga telah diketahui dan dipastikan keberadaan dan kondisinya dalam pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Pebruari 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga dalam kewarisan pada perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas bila dikaitkan dengan petitum permohonan para Pemohon angka 2 maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap harta-harta peninggalan almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi sebagaimana terurai di atas, maka pada dasarnya harta-harta tersebut menjadi hak ahli warisnya yaitu PEMOHON I (Pemohon I);

Menimbang bahwa oleh karena selain meninggalkan seorang isteri bernama PEMOHON I (Pemohon I) selaku ahli waris, almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi sebagaimana fakta hukum kelima di atas juga meninggalkan 2 orang anak angkat yaitu PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III

halaman 28 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon III) yang belum mendapatkan wasiat dari almarhum H. Achmad Fauzi selaku ayah angkatnya;

Menimbang bahwa terhadap anak angkat tersebut dalam perkara ini dan bila dikaitkan dengan penerapan ketentuan sebagaimana Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (2013 : 161) bahwa :

“asas wasiat wajibah, maksudnya adalah anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara ex officio maksimal 1/3 bagian dari harta warisan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan tidak adanya perbuatan hukum anak angkat yang dapat menghalangi pemberian harta peninggalan ayah angkatnya, maka Majelis Hakim akan memberikan wasiat wajibah kepada kedua anak angkat almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi bernama (PEMOHON II dan PEMOHON III ) secara bersama-sama sebesar 1/3 dari harta peninggalan almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi sebagaimana tersebut fakta hukum keenam di atas;

## Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan para Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i karenanya petitum permohonan para Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan para Pemohon angkat 1 dikabulkan maka petitum permohonan para Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang hal ini menyangkut biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah tentang kewarisan yang diajukan secara voluntair maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

halaman 29 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat wajibah atas harta peninggalan almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi adalah :
  - 2.1. Hj. PEMOHON I (Pemohon I) sebagai ahli waris mendapat bagian 2/3 dari harta sebagaimana tersebut fakta hukum 6;
  - 2.2. PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III) sebagai penerima wasiat wajibah, bersama-sama mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta sebagaimana tersebut fakta hukum angka 6;
3. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara ini sebesar Rp. 3.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 14 MARET 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 JUMADIL AKHIR 1438 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 MARET 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 JUMADIL AKHIR 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 30 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**

Hakim Anggota II,

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.000.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	3.221.000,-
( tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

halaman 31 dari 31 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)